

ABSTRAK

Muhammad Taufiq, 3113121051, Sejarah Hukum Agraria Periode Kolonial dan Kemerdekaan. Skripsi Jurusan Pendidikan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan 2015.

Hukum Agraria merupakan salah satu hukum terpenting di Indonesia. Hukum Agraria di masa kolonial dulu bernama Hukum Tanah dan berubah menjadi Hukum Agraria setelah Indonesia merdeka. Hukum Agraria adalah hukum (aturan) yang mengatur perihal pertanahan baik segala benda yang berada di atas tanah ataupun di bawah tanah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana latar belakang lahirnya Hukum Agraria di masa kolonial, perkembangan Hukum Agraria di masa kemerdekaan serta persamaan dan perbedaan antara Hukum Agraria di masa kolonial dan masa kemerdekaan. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* (studi pustaka) dengan pendekatan literatur seperti buku-buku dan arsip-arsip yang berhubungan dengan Hukum Agraria. Metode dan pendekatan ini digunakan sebab ruang lingkup penelitian yang berada di periode kolonial dan kemerdekaan.

Hasil dari penelitian ini adalah Hukum Agraria sebelum periode kemerdekaan lahir karena adanya desakan dari kaum liberal agar adanya kesempatan bagi pihak swasta untuk membuka peluang bisnis karena selama ini segala sumber daya yang ada di Indonesia diolah dan dikuasai oleh pemerintah, selain itu untuk menyetarakan hak pribumi selaku pemilik tanah yang selama tertindas dengan adanya penerapan *culturstelsel*, sehingga kaum liberal merasa perlu untuk menyusun Hukum Agraria yang dapat digunakan secara menyeluruh. Selama periode kolonial Hukum Agraria memiliki sifat dualisme karena adanya peraturan pertanahan yang bersumber pada hukum adat. Inilah yang menyebabkan setelah merdeka, pemerintah Indonesia menyusun Hukum Agraria nasional atau biasa disebut dengan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), yang bertujuan agar terdapat Hukum Agraria yang terlepas dari unsur kolonialisme dan sifat dualisme dan yang terpenting hukumnya sesuai dengan kepribadian dan ideologi bangsa Indonesia. Persamaan Hukum Agraria di masa kolonial dan kemerdekaan hanya terletak pada substansi hukumnya, sedangkan tujuan, sumber hukumnya berbeda

Kata kunci : *Hukum Agraria, , periode kolonial, periode kemerdekaan.*